

 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr MAHAR MARDJONO	PENYUSUNAN USULAN ANGGARAN KE DALAM APLIKASI PBE / E-PLANNING		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX.3/ 307 / 2020	No. Revisi 1	Halaman 1/3
SPO	Tanggal Terbit 03 Januari 2020	Ditetapkan : Direktur Utama  dr.Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	1. Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) / E-Planning merupakan suatu sistem perencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi (Sipermon), selain PBE terdapat pula aplikasi RS online, e-MONEV, Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK) serta Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 2. Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) / E-Planning ini diharapkan agar perencanaan dapat lebih akuntabel dan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan, karena sejak dalam proses penyusunannya telah mempertimbangkan pemanfaatan aset-aset yang telah dimiliki selama ini, baik berupa SDM, alat kesehatan, maupun sarana prasarana lainnya, serta pencapaian kegiatan pada tahun sebelumnya.		
TUJUAN	1. Adanya efisiensi anggaran. 2. Mendukung program reformasi birokrasi. 3. Mendukung terciptanya green hospital dengan konsep paperless. 4. Mempermudah dalam memperoleh data yang informatif.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 045 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 4. Surat Edaran KPK : B-20033/01/08/2013 tentang Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran Tepat Guna, Tepat Sasaran dan Akuntabel.		
PROSEDUR	1. Masing-masing Bidang / Bagian / Instalasi mengusulkan kegiatan yang kemudian dimintakan persetujuan ke masing-masing Kepala Bidang / Bagian / Instalasi. 2. Usulan yang sudah ditandatangani Kepala Bidang / Bagian / Instalasi kemudian diteruskan ke masing-masing Direktur untuk mendapat persetujuan. 3. Usulan yang sudah disetujui oleh Direktur terkait kemudian diteruskan ke Direktur Keuangan & Administrasi Umum kemudian diserahkan ke Bagian Keuangan untuk selanjutnya dikompilasi sebagai usulan tahun yang akan datang. 4. Hasil kompilasi usulan dari masing-masing Direktorat kemudian dalam rapat intern dengan Direktur Utama dan Direksi, Kepala Instalasi / Bidang / Bagian di lingkungan RS		

	Pusat Otak Nasional kemudian di susun sesuai urutan prioritas dan dilengkapi dengan TOR, RAB, spesifikasi, dan lain-lain. 5. Hasil pembahasan rapat intern kemudian dibuat usulan oleh Bagian Keuangan dan dimintakan persetujuan Direktur Utama. 6. Usulan yang sudah disetujui oleh Direktur Utama kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi PBE / E-Planning dan lampirannya (surat usulan, TOR, RAB, Justifikasi, dll) di scan dimasukkan sebagai data dukung usulan. 7. Usulan yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam aplikasi PBE / E-Planning secara online sebelum batas waktu yang ditentukan untuk dijadikan sebagai usulan anggaran kegiatan rumah sakit yang diterima Ditjen Pelayanan Kesehatan. 8. Usulan PBE / E-Planning yang sudah diinput kemudian dicetak dan ditandatangani oleh Direktur Utama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi usulan resmi dari rumah sakit dan dijadikan acuan untuk penyusunan RKA-KL pagu indikatif dan definitif.
UNIT TERKAIT	Para Pemegang Anggaran di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.



